

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGAMANAN WEBSITE PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

<p>Dasar hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik. 	<p>Kualifikasi Pelaksana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. JFT Pranata Komputer; 2. Ahli dalam bidang TI dan sistem komputer jaringan; 3. Memahami Sistem Jaringan (Networking); 4. Menguasai Pengoperasian Komputer dan Sistem Aplikasi.
<p>Keterkaitan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Bidang TIK; 2. SOP Pelayanan Informasi; 3. SOP Pengelolaan Website. 	<p>Peralatan/Perlengkapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jaringan Internet; 2. Modem, Wifi dan Router Board; 3. Komputer Server; 4. Komputer Administrator; 5. Laptop; 6. Software Aplikasi Database dan Aplikasi Pendukung; 7. Peralatan Pendukung; 8. UPS; 9. Air Conditioner; 10. Handphone/telepon.
<p>Peringatan:</p> <p>Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak tidak updatenya semua informasi, tidak terjaga sistem keamanan dan sistem pemeliharaan jaringan website.</p>	<p>Penotaan dan Pendataan:</p>

A. PENGANTAR

Pengamanan Website Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur merupakan kegiatan yang dilaksanakan Bidang Aplikasi Informatika Seksi Pengelolaan Domain dan Aplikasi yang bertujuan untuk menjaga sistem keamanan dan sistem pemeliharaan jaringan website agar informasi dan konten yang terdapat pada website selalu update dan akurat.

B. PROSEDUR

Prosedur yang perlu dilakukan dalam melaksanakan pengamanan website Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, adalah sebagai berikut:

1. Bidang Aplikasi Informatika menerima laporan permasalahan/ gangguan/ serangan pada website.
2. Kepala Bidang Aptika menugaskan tim pengelola website untuk melaksanakan pengamanan website.
3. Tim pengelola website melaksanakan pengamanan website dan melaporkan kepada Kepala Bidang Aptika.
4. Kepala Bidang Aptika menerima laporan dari tim pengelola website dan menyetujui.
5. Bidang Aptika telah menjaga dan mengamankan website.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

D. PENANGGUNG JAWAB

Tim Penanggung Jawab Pengamanan Website Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Keputusan Kepala Diskominfo Prov. Kaltim Nomor 489/076/III/Diskominfo/2018 Tentang Tim Monitoring Pengelolaan Aplikasi, Website, dan Domain OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2018.

E. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan untuk pengamanan website Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dilakukan selama 24 jam setiap hari (termasuk hari libur).

F. FASILITAS PENUNJANG

Kualifikasi Pelaksana untuk melaksanakan kegiatan ini, yaitu:






1. JFT Pranata Komputer.
2. Ahli dalam bidang TI dan sistem komputer jaringan.
3. Memahami Sistem Jaringan (Networking).
4. Menguasai Pengoperasian Komputer dan Sistem Aplikasi.

Peralatan/perlengkapan yang diperlukan antara lain:

1. Jaringan Internet.
2. Modem, Wifi dan Router Board.
3. Komputer Server.
4. Komputer Administrator.
5. Laptop.
6. Software Aplikasi Database dan Aplikasi Pendukung.
7. Ruang Server.
8. Peralatan Pendukung.
9. UPS.
10. Air Conditioner.
11. Handphone/telepon.

G. DIAGRAM ALIR

Diagram alir ini menjelaskan tentang tata cara dan aturan dalam melaksanakan pengamanan website Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN		MUTU BUKU		
		Bidang APTIKA	TIM PENGELOLA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Menerima laporan permasalahan/ gangguan/ serangan pada website			Surat pemberitahuan	-	disposisi
2	Menugaskan Tim Pengelola untuk melaksanakan pengamanan Website.			Program kerja Website	10 menit	disposisi
3	Melaksanakan pengamanan website dan melaporkan kepada Kepala Bidang Aptika.			Aplikasi <i>Centos Web Panel</i> dan pendukungnya	relatif	Website siap pakai
4	Menerima laporan dari Tim Pengelola Website dan menyetujui.			Website siap pakai	10 menit	Website siap pakai
5	Telah merawat dan mengamankan Website.	ya		Website siap pakai	15 menit	Website siap pakai